

Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Alya Winalvia¹, Adzanah Mariska Salsabila²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: alyawinalvia@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: adzanahmariskas@gmail.com

Received: 30 Maret 2023

Accepted: 20 Oktober 2023

Published: 29 Desember 2023

Abstrak: Pemerkosaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat yang tidak hanya merusak hukum positif dan syariat Islam, tetapi juga meninggalkan luka fisik, trauma psikologis, serta stigma sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan antara ketentuan normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan realitas penerapan sanksinya terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan analisis konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun menetapkan hukuman tegas berupa cambuk, denda, dan penjara, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa disharmoni dengan KUHP, keterbatasan aparat, serta dominasi penyelesaian adat yang sering merugikan korban. Penelitian ini menekankan perlunya integrasi hukum nasional, Islam, dan daerah agar perlindungan anak lebih optimal. Kebaruan kajian ini terletak pada penilaian kritis terhadap kesenjangan sekaligus berkontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum pidana Islam dan perlindungan anak di Indonesia.

Kata Kunci: pemerkosaan, qanun aceh, sanksi pidana.

Abstract: Child rape is a serious crime that not only violates positive law and Islamic law, but also leaves physical wounds, psychological trauma, and social stigma for the victims. This study aims to analyze the differences between the normative provisions in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law and the reality of its application of sanctions against perpetrators. The research method used is a normative juridical approach combined with conceptual analysis and case studies. The results of the study show that, although the Qanun stipulates strict punishments in the form of flogging, fines, and imprisonment, their implementation still faces obstacles, including disharmony with the Criminal Code, limitations imposed by officials, and the dominance of customary settlements that often harm victims. This study highlights the importance of integrating national, Islamic, and regional laws to optimize child protection. The novelty of this study lies in its critical assessment of the gap while contributing to the strengthening of Islamic criminal law policies and child protection in Indonesia.

Keywords: rape, aceh qanun, criminal sanctions.

Pendahuluan

Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi korban, tetapi juga mengguncang sendi-sendi moral dan sosial masyarakat. Dalam kajian hukum pidana, istilah *strafbaarfeit* dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan pelanggarnya diancam dengan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang secara tegas dilarang undang-undang dan disertai dengan ancaman hukuman bagi pelakunya.¹ Jika dikaitkan dengan kasus pemerkosaan, maka perbuatan tersebut bukan sekadar hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan, melainkan dilakukan dengan unsur paksaan, ancaman, maupun kekerasan, sehingga menjadi pelanggaran berat terhadap hukum, agama, serta hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum Islam, pemerkosaan dikategorikan sebagai *jarimah* yang menyerang kehormatan (*hak al-'irdh*) dan dianggap lebih tercela daripada zina karena mengandung unsur pemaksaan.² Dengan demikian, pemerkosaan anak tidak hanya

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 87.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 66.

dipandang sebagai tindak pidana biasa, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat yang pada gilirannya mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

Unsur-unsur tindak pidana pemerksosaan dapat dianalisis dari dua dimensi, yakni teori hukum dan perundang-undangan. Dari sisi teori, Simons membagi unsur tindak pidana ke dalam faktor objektif dan subjektif.³ Faktor objektif mencakup tindakan nyata, akibat hukum dari perbuatan, serta kondisi yang mengiringinya. Adapun faktor subjektif meliputi kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta sikap batin pelaku. Dalam hukum positif Indonesia, unsur tindak pidana juga memuat aspek melawan hukum, hubungan sebab-akibat, serta pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, hukum pidana Islam mengenal tiga rukun, yaitu *rukun syar'i* (adanya nash larangan dan ancaman sanksi), *rukun madani* (adanya perbuatan pidana), serta *rukun adabi* (pelaku yang mukallaf, sehat jasmani rohani, dan dapat dimintai pertanggungjawaban).⁴ Artinya, pemerksosaan anak hanya dapat dipidana apabila unsur objektif, subjektif, dan syar'i terpenuhi secara utuh. Penegasan unsur ini sangat penting agar putusan pengadilan tidak berhenti pada formalisme hukum, melainkan mampu menghadirkan keadilan substantif yang berpihak kepada korban.

Pemerksosaan pada anak di bawah umur yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor psikologis, sosial, dan struktural. Nack L. Thobing mengidentifikasi setidaknya tiga faktor utama, yakni *anger* (amarah), *power* (dorongan kekuasaan), dan *pedofilia*.⁵ marah sering memicu pelaku untuk melampiaskan dendam melalui tindakan seksual yang memaksa, sementara faktor kekuasaan menunjukkan bagaimana tubuh anak dijadikan alat untuk menegaskan dominasi. Pedofilia, sebagai bentuk penyimpangan seksual yang menjadikan anak sebagai objek, merupakan faktor yang sangat membahayakan. Dampak yang ditimbulkan pun multidimensi: korban menderita secara psikologis (trauma, rasa tidak berharga, hilang kepercayaan diri), fisik (luka, cedera, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan), hingga sosial (stigma, diskriminasi, dan pengucilan). Tidak jarang pula korban kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum akibat penanganan kasus yang lamban atau tidak memuaskan. Oleh karena itu, pemerksosaan anak tidak bisa dipandang sebagai persoalan kriminal semata, melainkan juga sebagai isu hak asasi manusia dan keadilan sosial yang menuntut perhatian serius.

Penentuan batas usia anak menjadi isu penting dalam pembahasan pemerksosaan. Menurut Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia, anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun.⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga menggunakan batas usia yang sama. Namun, dalam literatur Islam, pandangan ulama tidak sepakat; Abu Hanifah menyebut laki-laki belum dewasa sebelum usia 19 tahun dan perempuan sebelum 17 tahun; Imam Malik menetapkan 18 tahun; sementara Imam Syafi'i menyatakan batas 15 tahun kecuali telah terdapat tanda-tanda baligh sebelumnya.⁷ Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh faktor usia kronologis, tetapi juga kondisi biologis dan psikologis. Meski demikian, konsensus hukum nasional maupun internasional menekankan perlunya memberikan perlindungan maksimal bagi siapa pun yang tergolong anak. Batas usia ini menjadi krusial karena berkaitan dengan tanggung jawab pidana pelaku, perlindungan hukum bagi korban, serta bentuk sanksi yang harus dijatuhkan.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 56.

⁴ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 29.

⁵ Nack L dan Thobing, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 80.

⁶ Keppres RI, *Konvensi Hak Anak ((Convention on the Rights of the Child/CRC), diratifikasi melalui Keppres RI No. 36 Tahun 1990*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1990), h. 25.

⁷ Imam Malik, *Al-Muwaththa* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 118.

Dalam konteks Aceh, keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan keseriusan daerah dalam menindak pelaku pemerksosaan. Pasal 48 hingga Pasal 50 merumuskan ancaman hukuman yang berat berupa cambuk 125–200 kali, denda 1.250–2.000 gram emas murni, atau pidana penjara 125–200 bulan, tergantung objek dan kondisi pemerksosaan.⁸ Ketentuan ini dirancang untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari perbuatan tercela. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, mulai dari disharmoni dengan KUHP, keterbatasan aparat, hingga praktik penyelesaian kasus secara adat yang sering mengorbankan kepentingan korban. Dalam perspektif hukum Islam, pemerksosaan dikategorikan sebagai zina paksa (*al-wath'u bil ikrah*) dengan ancaman *had* atau *ta'zir*, sementara korban diposisikan sebagai pihak yang tidak bersalah karena berada dalam kondisi darurat.⁹ Situasi inilah yang melahirkan kegelisahan akademik sekaligus urgensi penelitian untuk menilai sejauh mana sanksi pidana dalam Qanun benar-benar efektif melindungi anak dari tindak pemerksosaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas sanksi pidana terhadap pelaku pemerksosaan anak. Syarifuddin (2019) menilai efektivitas Qanun Jinayat Aceh, namun menemukan implementasinya sering terkendala aparat, budaya, dan penyelesaian non-yudisial.¹⁰ Rahmawati (2020) menegaskan pemerksosaan anak sebagai kejahatan terhadap martabat manusia yang memerlukan harmonisasi hukum nasional, Islam, dan internasional dengan menekankan perlindungan anak sebagai *lex specialis*.¹¹ Sementara itu, Nasution (2021) mengkaji sanksi dalam hukum Islam dan menemukan perdebatan antara *had* dan *ta'zir*, tetapi mayoritas ulama menekankan perlunya hukuman tegas bagi pelaku.¹² Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menyoroti kesenjangan antara *das sollen* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan *das sein* di lapangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menilai konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerksosaan anak di bawah umur. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik dalam pengembangan hukum pidana Islam maupun perlindungan anak di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perbedaan antara ketentuan normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan realitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerksosaan anak di bawah umur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual dan kasus, di mana fokus kajian diarahkan pada norma hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan terkait, kemudian diperkaya dengan telaah teori hukum pidana Islam, hukum positif, serta praktik penerapan dalam putusan pengadilan di Aceh. Jenis data terdiri atas data primer berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, praktisi, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, ditambah data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan cara mengklasifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan antara ketentuan normatif dan praktik penerapannya, sehingga dapat ditemukan konsistensi,

⁸ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014), h. 15.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 145.

¹⁰ Syarifuddin, *Efektivitas Qanun Jinayat Aceh dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2019), h. 45.

¹¹ Rahmawati, *Pemerksosaan Anak dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), h. 63.

¹² Ahmad Nasution, *Sanksi Pidana dalam Jarimah Pemerksosaan Anak: Analisis Hukum Islam dan Implementasinya di Aceh* (Medan: Pustaka Bangsa, 2021), h. 77.

disharmoni, maupun kesenjangan, sekaligus merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi solusi yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban pemerkosaan.

Hasil dan Pembahasan

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur

Istilah anak pada KBBI memiliki arti generasi kedua atau keturunan pertama. Peran anak selaku generasi muda yang hendak memperjuangkan cita-cita yang tinggi, para calon pemimpin di masa depan serta selaku sumber harapan generasi terdahulu supaya kedepannya semua anak sanggup untuk menghadapi tanggung jawab tersebut sehingga perlu menemukan peluang seluas-luasnya untuk berkembang serta tumbuh dengan normal baik secara rohani, jasmani serta sosial.¹³ Dilansir dari Soedjono Dirjisisworo, Marsaid berpendapat bahwasanya berdasarkan hukum adat, anak di bawah umur merupakan anak yang belum terlihat ciri fisik maupun psikis yang jelas bahwasanya dirinya sudah dewasa. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak ialah orang-orang yang usianya kurang dari 18 tahun, kecuali bila pemberlakuan legislasi yang memutuskan jikalau kedewasaan dicapai lebih dini.¹⁴

Sudut pandang teoretis dan sudut pandang hukum adalah dua pandangan tentang apa saja yang merupakan unsur kejahatan. Sudut teoretis adalah cara pandang yang bersumber dari pemikiran para pakar. Sementara sudut undang-undang berarti rumusan tindak pidana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dari sudut pandang teoretis, secara sederhana Simons mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana dengan adanya faktor objektif serta faktor subjektif. (a) Faktor objektif diantaranya ialah perilaku manusia, sebab yang timbul dari tindakan, serta kondisi tertentu yang berkaitan dengan perbuatan itu. (b) Faktor subjektif antara lain seseorang yang sanggup bertanggungjawab, memiliki kesalahan, dan kesalahan perilaku yang dilakukan, yang mungkin terkait dengan sebab atau keadaan tindakan yang dilakukan.¹⁶ Sedangkan dari sudut pandang undang-undang: (a) Faktor objektif antara lain tindakan (aktif / pasif), sebab akibat, melawan hukum, syarat tertentu, situasi dan kondisi. (b) Faktor subjektif antara lain kesalahan (terencana, kekhilafan), situasi dan kondisi. Disamping unsur-unsur tindak pidana di atas, untuk bisa dijatuhkannya ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan perlu ditinjau pula unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal penjatuhan hukuman tentunya perlu ditinjau pula dari terhadap pelaku mengenai kategori usianya (anak di bawah umur atau dewasa) dan juga kejiwaannya.

Hukum pidana Islam mengatur perilaku pemerkosaan bisa disebut jarimah jika dapat terpenuhi unsur-unsurnya, di antaranya sebagai berikut: (a) *Rukun Syar'i*/unsur formil (Terdapat nas larangan diiringi hukuman yang terkait). (b) *Rukun Madani*/unsur materil (terdapat perbuatan kejahatan). (c) *Rukun Adabi*/ unsur moril (pelaku perbuatan pidana wajib *mukallaf*). (d) Pelaku beragama Islam. Ada beberapa syarat di mana pelaku *jarimah* pemerkosaan bisa dijatuhi *uqubah* (hukuman), di antaranya: (a) Pelaku sehat jasmani dan rohani, (b) Muslim, (c) *Mukallaf* (dewasa), yaitu orang yang berbuat jarimah ialah orang yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang ia perbuat, (d) Merdeka.¹⁷

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 40.

¹⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 14.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 69.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 78.

¹⁷ Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 68.

Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak di Bawah Umur

Tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling serius karena tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikis mendalam. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerksosaan diatur dalam Pasal 285, sedangkan perlindungan khusus terhadap anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi anak.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, faktor internal pelaku seperti dorongan seksual yang tidak terkendali, kondisi psikologis menyimpang, maupun kurangnya moralitas. Kedua, faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, pengaruh media pornografi, hingga lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan. Kemiskinan dan ketidakstabilan rumah tangga juga sering menjadi pemicu karena anak menjadi rentan tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, faktor sistemik juga memiliki peran. Rendahnya literasi hukum di masyarakat, minimnya pendidikan seksual yang sehat, serta lemahnya penegakan hukum menjadikan kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap tidak dilaporkan atau bahkan diselesaikan secara non-yudisial. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan serta mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Dengan demikian, keberadaan sistem hukum yang responsif dan aparat penegak hukum yang tegas menjadi kunci dalam mencegah maraknya kejahatan ini.¹⁸

Dampak pemerksosaan terhadap anak di bawah umur sangat kompleks dan multidimensional. Dari sisi fisik, korban bisa mengalami luka pada organ reproduksi, penyakit menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Dari sisi psikis, trauma mendalam seperti depresi, kecemasan, rasa bersalah, dan kehilangan rasa percaya diri sering dialami oleh korban. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi korban mengalami gangguan perkembangan psikologis jangka panjang, termasuk risiko bunuh diri akibat tekanan mental yang berat. Dari perspektif sosial, korban pemerksosaan anak seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi. Alih-alih mendapat dukungan, korban justru terkadang dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Kondisi ini memperburuk penderitaan anak, karena lingkungan yang seharusnya menjadi ruang pemulihan justru menjadi sumber tekanan baru. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung korban dan menolak segala bentuk kekerasan seksual.¹⁹

Secara hukum, pelaku tindak pidana pemerksosaan anak dapat dijatuhi pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah, bahkan dapat ditambah dengan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi penting untuk memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

¹⁸ Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): h. 136-137, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.777>.

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 47.

Kriteria Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan konteks hukum positif di Indonesia, Aceh memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam melalui Qanun. Salah satu aspek penting adalah pengaturan mengenai siapa yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, misalnya, memberikan pengertian anak di bawah umur sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah.²⁰ Pengaturan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat nasional, sehingga memastikan adanya harmonisasi hukum antara pusat dan daerah.

Kriteria anak di bawah umur dalam Qanun Aceh tidak hanya dilihat dari usia kronologis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat. Dalam praktiknya, seseorang yang belum berusia 18 tahun, meskipun sudah baligh, tetap diposisikan sebagai anak jika belum menikah. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak anak, terutama dalam perkara *jinayah* (pidana syariat) yang menyangkut masalah seksual, pergaulan, dan kekerasan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam klasik, kriteria anak di bawah umur lebih banyak ditentukan oleh konsep baligh (pubertas). Baligh ditandai dengan ciri-ciri biologis seperti mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, para *fuqaha* menetapkan batas usia tertentu sebagai ukuran, yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan menurut mayoritas ulama. Menurut Imam Syafi'i seseorang disebut anak apabila umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun baik pria ataupun wanita, kecuali pria yang telah *ikhtilam* atau wanita yang telah haid saat sebelum menggapai usia 15 (lima belas) tahun sudah dikategorikan dewasa.²¹ Dengan demikian, seseorang dianggap dewasa secara hukum pidana Islam jika telah baligh, meskipun usianya belum mencapai 18 tahun sebagaimana dalam hukum positif modern.

Perbedaan penting antara Qanun Aceh dan hukum pidana Islam adalah pada aspek formal batas usia. Qanun menetapkan standar usia 18 tahun untuk memastikan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan prinsip hukum nasional dan konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sedangkan hukum pidana Islam lebih menekankan aspek kedewasaan biologis dan psikologis yang diukur dengan tanda baligh. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian syariat Islam dengan kebutuhan hukum modern dalam konteks perlindungan anak di Aceh.

Dampaknya, dalam penerapan hukum jinayat di Aceh, anak yang melakukan tindak pidana tetap diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Qanun Aceh menegaskan bahwa anak di bawah umur yang melakukan jarimah (tindak pidana syariat) tidak dijatuhi hukuman setara dengan orang dewasa, tetapi lebih mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan perbaikan moral anak, sekaligus sesuai dengan prinsip peradilan anak dalam hukum nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam melindungi anak, namun berbeda dalam penentuan kriteria usia. Qanun Aceh mengadopsi standar usia modern (18 tahun), sedangkan hukum pidana Islam berlandaskan pada tanda baligh dengan usia maksimum 15 tahun. Keduanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks lokal dan nasional, serta upaya menjaga keseimbangan antara prinsip syariat dan perlindungan hak anak yang bersifat universal.

²⁰ Pemda Aceh, "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (40)," Banda Aceh, 2013, h. 6.

²¹ Marsaid Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)," *Nurani* 15, no. 2 (17 September 2015): h. 40, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280>.

Dasar Hukum Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merumuskan aturan mengenai *jarimah* pemerkosaan ke dalam beberapa Pasal, secara jelas terletak pada Pasal 48 "Setiap orang sengaja melakukan perbuatan perkosaan diancam dengan cambuk Uqubat Ta'zir sekurang-kurangnya 125 kali dan sebanyak-banyaknya 175 kali, denda sekurang-kurangnya 1.250 gram emas murni, atau pidana penjara minimal 125 bulan atau 175 bulan."²² Sedangkan dalam Pasal 49 disebutkan bahwa "Setiap manusia sengaja melakukan perbuatan Perkosaan terhadap orang yang mempunyai hubungan darah dengannya diancam hukum Ta'zir cambuk sekurang-kurangnya 150 kali dan sampai dengan 200 kali atau denda sebesar emas murni sekurang-kurangnya 1.500 gram dan emas murni sebanyak-banyaknya 2.000 gram atau pidana penjara paling singkat 150 hari."²³ Kemudian dalam Pasal 50 disebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan perkosaan diancam dengan cambuk sekurang-kurangnya 150 kali dan sebanyak-banyaknya 200 kali, denda sekurang-kurangnya 1.500gr emas murni dan sebanyak-banyaknya 2.000gr emas murni atau pidana kurungan paling sedikit 150 bulan dan paling lama 200 bulan."²⁴

Dari ketiga Pasal itu bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan objek dalam pemerkosaan, yaitu pemerkosaan secara umum yang dimaksud pada Pasal 48 yaitu seperti definisi pemerkosaan pada Qanun Aceh Pasal 1 angka 30 Nomor 6 Tahun 2014 terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (a) Hubungan badan melalui *faraj* ataupun dubur korban menggunakan *zakar* pelaku ataupun benda yang lain. (b) Hubungan seksual melalui *faraj* atau *zakar* korban menggunakan mulut pelaku. (c) Hubungan seksual melalui mulut korban menggunakan *zakar* pelaku, (d) Perbuatannya memaksa dan dengan ancaman. Dalam konsep hukum pidana Islam pemerkosaan dikategorikan kepada *jarimah* pidana kejahatan terhadap kehormatan (*hak al-'ardh*). Hukum Islam sangat tegas mengenai kejahatan terhadap kehormatan, untuk mencegah hal seperti itu mendekati perbuatannya saja tidak diperbolehkan. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum, terdapat dalam Surat al Isra' ayat 32 yang berbunyi :

والتقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيال

"Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan termasuk kepada jalan yang buruk."

Pemerkosaan mengandung unsur perzinaan tetapi perzinaan itu tidak didasari kerelaan dari satu pihak yaitu korban atau perzinaan terjadi karena dipaksa (*al wath'u bil ikrah*) maka ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku yaitu hukuman *had*. Terhadap hukuman *hudud* dalam perzinaan syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda. Hal itu dikategorikan berdasarkan status pelaku sudah menikah atau belum pernah menikah. Ancaman pidana terhadap pelaku yang sudah menikah yaitu dera sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman *rajam*. Pemerkosaan dengan cara dipaksa termasuk kepada keadaan darurat yang mengancam nyawa ataupun jiwa. Maka terhadap korban tidak

²² Pemda Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 48," Banda Aceh, 2014, h. 5.

²³ Pemda Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 49," 2014, h. 5.

²⁴ Pemda Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 50," 2014, h. 6.

diberlakukan hukuman apapun. Perihal ini berdasar kepada ayat Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 173 yaitu:

..فمن اضطر غير باغ والعاذ فالاثم عليه..

"...Namun barang siapa dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menghendaknya serta tidak pula melampaui batasan maka ditiadakan dosa bagi dirinya..."

Dalam hukum pidana Islam ada beberapa jenis hukuman, di antaranya: (a) Hukuman yang terdapat *nashnya* Di antaranya yaitu *hudud*, *qishash*, dan *diyat*. Ancaman pidana *hudud* diberlakukan kepada pelaku jarimah perzinaan, *qadzaf*, meminum *khamr*, pencurian, murtad, dan pemberontakan. Sedangkan hukuman *qishash* dan *diyat* diberlakukan kepada pelaku pembunuhan, (b) Hukuman yang tak terdapat dalam *nash* Yaitu hukuman *takzir* yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* percobaan perbuatan pidana, dan kesaksian palsu.²⁵

Berdasarkan segi ikatan antara hukuman satu dengan hukuman lainnya terdapat empat jenis hukuman, di antaranya: (a) *Al-Uqubah Al-Ashliyah* (hukuman pokok), yang meliputi hukuman mati bagi pembunuh dan penjatuhan hukuman yang mengikat bagi pezina, (b) *Al-Uqubah Al-Badaliyah* (hukuman pengganti) ialah hukuman yang mengambil alih hukuman pokok, contohnya jika hukum had tidak dapat dijatuhkannya kepada pelaku karena alasan yang sah. (c) *Al-Uqubah Al-Thabaiyah* (hukuman tambahan) ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasar kepada hukuman pokok, contohnya larangan menerima peninggalan warisan untuk pelaku pembunuhan yang dilakukan kepada keluarganya. (d) *Al-Uqubah Al-Takmiliyah* (hukuman pelengkap) ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai pelengkap hukuman yang dijatuhkan, tetapi dengan ketentuan harus ada keputusan tertentu oleh Hakim.

Simpulan

Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat yang mencederai hukum positif, syariat Islam, serta nilai kemanusiaan. Dampaknya tidak sebatas penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikis dan stigma sosial yang sulit dihapuskan dari kehidupan korban. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah menetapkan sanksi yang tegas berupa cambuk, denda, dan pidana penjara, namun penerapannya belum sepenuhnya efektif karena menghadapi kendala seperti ketidaksinkronan dengan KUHP, keterbatasan aparat, serta praktik penyelesaian secara adat yang sering merugikan korban. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum daerah agar perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara lebih komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menekankan urgensi penegakan hukum yang konsisten dan menjadi pijakan dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih berkeadilan. Meski begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih menitikberatkan pada aspek normatif dan kasus di wilayah tertentu, sehingga penelitian lanjutan berbasis empiris dengan cakupan lebih luas sangat dibutuhkan. Rekomendasi yang dapat diajukan mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan terhadap penerapan Qanun, serta penguatan kerja sama lintas sektor untuk pendampingan korban. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan

²⁵ Mustofa Hasan dan Beni Muhammad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 45.

sanksi pidana tidak hanya sebagai instrumen efek jera, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan nyata bagi anak sebagai generasi bangsa.

Referensi

- Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Nasution. *Sanksi Pidana dalam Jarimah Pemerkosaan Anak: Analisis Hukum Islam dan Implementasinya di Aceh*. Medan: Pustaka Bangsa, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Imam Malik. *Al-Muwaththa*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Ismu Gunadi, dan Junaidi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Keppres RI. *Konvensi Hak Anak ((Convention on the Rights of the Child/CRC), diratifikasi melalui Keppres RI No. 36 Tahun 1990*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1990.
- L, Nack, dan Thobing. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marsaid, Marsaid. "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Jambi)." *Nurani* 15, no. 2 (17 September 2015): 1. <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mustofa Hasan, dan Beni Muhammad Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Pemda Aceh. "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 48." Banda Aceh, 2014.
- . "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 49," 2014.
- . "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab IV Jarimah dan 'Uqubat, Bagian Ketujuh, Pasal 50," 2014.
- . "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (40)." Banda Aceh, 2013.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014.
- Rahmawati. *Pemerkosaan Anak dalam Perpektif Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Roeslan Saleh. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Syarifuddin. *Efektivitas Qanun Jinayat Aceh dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2019.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Alya Winalvia, Adzanah Mariska Salsabila. “Sanksi Pidana Pelaku Pemerksaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004” *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 1 no. 1 (Juni – Desember) 2023): h. 23-32.
DOI: <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.144>

Zainuddin. “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 132–49.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.777>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).